



PUTUSAN

Nomor: 0320/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di RK. II, Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0321/Pdt.G/2017/PA.Rh, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 179/09/X/1993, tertanggal 20 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Johanrik bin La Ode Andi, umur 23 tahun;
 2. Yano Sumarno bin La Ode Andi, umur 18 tahun;
 3. Hamsya Amin bin La Ode Andi, umur 16 tahun,
 4. Harlan bin La Ode Andi, umur 11 tahun;
 5. La Ode Muhamad Wahyu Badam bin La Ode Andi, umur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak sekitar tahun 2002 sudah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :
 1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk sering marah – marah pada Penggugat;
 2. Tergugat sering bermain judi sehingga jarang memberikan nafkah pada Penggugat karena penghasilan Tergugat banyak dipakai bermain judi;
 3. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung selama beberapa tahun dengan penuh ketidak harmonisan dengan penyebab yang sama pada poin 4 di atas, sehingga pada awal tahun 2015 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 27 Maret 2015 keluarga kedua belah pihak berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan berhasil dengan kesepakatan Tergugat akan merubah semua sifat yang tidak disukai Penggugat yakni tidak boleh minum-minuman keras, bermain judi dan berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah rukun selama 3 hari setelah didamaikan Penggugat dan Tergugat mulai cekcok lagi karena Tergugat kembali mengulangi perbuatan yang sudah disepakati untuk ditinggalkan yakni bermain judi dan minum-minuman keras bahkan kembali berselingkuhs, sehingga akibat sifat Tergugat tersebut Penggugat lalu meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama selama 2 tahun 7 bulan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan sudah dua kali keluarga kedua belah pihak berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi Tergugat menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah dengan mejadi buruh bangunan yang mana hasilnya selain untuk kebutuhan sendiri juga untuk membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Muhammad Arif, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Nopember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 4.1, 5, 7 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 adalah benar dikaruniai 5 orang anak, tetapi kelima orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 4.2, benar Tergugat main judi tetapi nafkah tetap Tergugat berikan kepada Penggugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 4.3, benar Tergugat selingkuh pada tahun 2002, tetapi Penggugat sudah setuju dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6, benar Tergugat kembali minum minuman keras dan bermain judi, tetapi tidak benar berselingkuh lagi, namun hal itu disebabkan Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 tahun 7 bulan, yang benar adalah berpisah 1 tahun 3 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8, benar Tergugat tidak memberi nafkah karena Penggugat pergi ke Jayapura tanpa seizin Tergugat ;
- Bahwa pada poin 6 gugatan Penggugat, tidak benar karena selama berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9, Tergugat tidak menginginkan perceraian karena masih mau rukun dengan Penggugat :

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, demikian pula dengan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/09/X/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tanggal 20 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P);

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat :

Wa Noriati binti La Saho, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar sepupu saksi sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah keluarga Penggugat di Desa Kondongia, selanjutnya tinggal di rumah sendiri, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikarunia 5 orang anak, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga suka bermain judi, dan juga berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi karena saksi melihat sendiri Tergugat mabuk dan bermain judi bersama teman-temannya di kampung ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh berdasarkan cerita dari orang-orang di kampung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan yang meninggalkan rumah adal Penggugat sendiri ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

2. Saksi II Penggugat

Wa Ati binti La Ode Salini, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai bibi saksi sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat, dan juga sebagai paman saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 5 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah ;

3. Saksi III Penggugat :

La Ode Hamidu bin La Ode Umba, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah keluarga Penggugat di Desa Kondongia, selanjutnya tinggal di rumah sendiri, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikarunia 5 orang anak, namun sejak dua tahun lalu Penggugat sering mengadukan rumah tangganya kepada saksi bahwa rumah tangganya sering cekcok ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga suka bermain judi, dan juga berselingkuh dengan perempuan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi karena saksi melihat sendiri Tergugat mabuk dan bermain judi bersama teman-temannya di kampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berselingkuh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adal Penggugat sendiri ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat pergi ke Papua, dan setelah kembali beberapa bulan yang lalu, Penggugat langsung tinggal di rumah orang tua saksi sampai sekarang ;
- Bahwa setelah pulang dari Papua, saksi menasehati Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, tetapi sebelumnya saksi juga pernah menyuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat di Pelabuhan, namun Tergugat tidak menjemput Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga sekitar satu bulan yang lalu, termasuk saksi sendiri hadir dalam pertemuan tersebut, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, bahkan mengatakan “biar dipisahkan kepala dan badan, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat “ ;

Bahwa, atas atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Ode Tena A.Ma. binti La Ode Risu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai tetangga saksi sedangkan Penggugat sebagai sepupu dua kali saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun-rukun saja, dan telah dikarunia 5 orang anak, namun sudah dua tahun lebih Tergugat dan Penggugat sudah mulai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui dua tahun yang lalu Penggugat pergi ke Papua karena tidak harmonis dengan Tergugat, dan setelah kembali sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat langsung tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka minum minuman keras karena saksi sering melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum berpisah tempat tinggal, antara Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan dan berhasil, namun tidak lama kemudian terjadi lagi percekcoakan ;

2. Saksi II Tergugat

Wa Ode Fatima binti La Ode Rena, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai tetangga dekat saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun-rukun saja, dan telah dikarunia 5 orang anak, namun sudah dua tahun lebih Tergugat dan Penggugat sudah mulai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui dua tahun yang lalu Penggugat pergi ke Papua, dan setelah kembali sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat langsung tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka minum minuman keras karena saksi sering melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi mendengar khabar, sekitar satu bulan yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan, namun setelah perdamaian tersebut saksi melihat antara Tergugat dan Penggugat tetap tidak rukun juga;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Muhammad Arif, S.HI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal/ pisah ranjang selama 2 tahun 7 bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, serta mengakui dengan berklausul/pengakuan berkualifikasi sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat adalah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, 4.1, 5, dan 7 oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dali gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula/pengakuan berkualifikasi adalah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, 4.2, 4.3, 6, dan 8, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah dikarunai 5 orang anak tetapi saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, benar Tergugat bermain judi tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, bahwa benar Tergugat pernah berselingkuh, tetapi sudah diselesaikan oleh keluarga dengan membayar denda ;
- Bahwa benar setelah dirukunkan keluarga, Tergugat masih minum minuman keras dan bermain judi, tetapi tidak berselingkuh lagi, tetapi Penggugat sendiri sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan tidak benar pisah selama 2 tahun 7 bulan, tetapi yang benar pisah selama 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak menafkahi lagi menafkahi Penggugat, tetapi alasannya karena Penggugat pergi ke Papua tanpa seizin Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara berklausula/pengakuan berkualifikasi, maka kepada Penggugat patut membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat patut membuktikan dalil-dalil pengakuannya yang berklausula tersebut, oleh karenanya majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kewajiban pembuktian keada Penggugat dan Tergugat secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/09/X/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tanggal 20 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P), merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi di dalam persidangan, ketiga orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan, bahwa saksi adalah ipar sepupu Penggugat sendiri, dan saksi mengetahui sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dan sering melihat sendiri Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga suka main judi, dan juga saksi pernah mendengar berita bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pula, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang merupakan bibi Penggugat sendiri, meskipun saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran, namun saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan keterangan saksi tersebut relevan dengan keterangan saksi I Penggugat tentang terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan saksi III Penggugat, yang juga merupakan kakak kandung Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan suka bermain judi, meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat sendiri Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk serta bermain judi, yang mengakibatkan sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat juga menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah mengupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat menyatakan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat meskipun harus dipisahkan antara kepala dan badannya ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat tersebut di atas relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 4.1, 4.2, 5, 6, dan 7, dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, dan kedua orang saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat yang merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sendiri, dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada prinsipnya sangat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat pergi ke Papua, dan sekitar tiga bulan yang lalu Penggugat kembali dan langsung tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, dan kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak rukun juga sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi II Tergugat tersebut, tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, tetapi justru menguatkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalil mana telah diakui secara utuh oleh Tergugat, dan juga telah dibuktikan dengan keterangan para saksi, terutama saksi I dan saksi III Penggugat yang mengetahui sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga majelis menilai, berdasarkan keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pecekcokan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka bermain judi dan berselingkuh, meskipun Tergugat mengajukan pengakuan secara berklausula dalil-dalil Penggugat tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi I dan saksi III Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat sendiri yang mengetahui dan melihat langsung Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka bermain judi, maka Majelis Hakim berkesimpulan, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat, namun bukan 2 tahun 7 bulan, tetapi baru satu tahun 3 bulan, namun berdasarkan keterangan saksi I dan saksi III Penggugat, yang relevan dengan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat di dalam persidangan yang melihat langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lebih sampai sekarang, maka majelis berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sampai sekarang sudah lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang sampai sekarang lebih 2 tahun, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sedangkan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, bahkan telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam perkara ini adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
2. Bahwa yang menyebabkan timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka bermain judi ;
3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 2 tahun, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinan penetapan ikrar talaknya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000.00- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, berdasarkan hasil musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu La Mahana S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 466.000,-
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)